

Nomor : 220/PM.00.02/K.JI-30/10/2024
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **IMBAUAN**

7 Oktober 2024

Yth. KPU KOTA BATU

Di –

Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Bawaslu Nomor 103 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 134 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024.

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan Tahapan Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Batu memberikan Imbauan kepada KPU Kota Batu agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kota Batu agar berkoordinasi dengan Petugas penghubung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu, terkait dengan tanggal pelaksanaan Kampanye Rapat Umum, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
2. Menetapkan Jadwal kampanye penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik setelah berkoordinasi dengan pihak media massa cetak dan media massa elektronik;
3. Dalam pelaksanaan Kampanye Rapat Umum, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik agar ditetapkan jadwal, serta ditentukan tanggal secara rinci dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu;
4. Penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kampanye agar mempedomani ketentuan Pasal 4, Pasal 32 dan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Demikian Imbauan ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip.